

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, hal ini dikarenakan pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, sehingga tidak ada ruang bagi manusia dan kelompoknya untuk menutup diri dari pengaruh-pengaruh dari luar.¹ Modernisasi berasal dari bahasa Latin *modernus* yang dibentuk dari kata *modo* (cara) dan *ernus* (masa kini). Secara umum, modernisasi diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan rasional. Maksud lain dari modernisasi yaitu masyarakat tradisional mengalami perubahan ke arah yang lebih maju.² Perubahan yang dimaksud itu tidak sekedar tentang ekonomi dan teknologi. Lebih dari itu perubahan juga menyentuh terhadap budaya dan sosial kehidupan di masyarakat. Pada cakupan ini berbagai norma dan nilai tradisional yang sudah begitu lama dijadikan acuan hidup biasanya malah mengalami geseran. Kondisi ini menyebabkan perlunya adaptasi sosial, antara lain yaitu mengenai adaptasi tentang kebudayaan diantaranya

¹ Ahmadin, *Sosiologi Masyarakat pesisir* (Bandung: WEDINA MEDIA UTAMA, 2025):76-78.

² Fiki Izzatul Afkarina, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Perkembangan Perkembangan Moralitas Remaja," *Jurnal Ilmiah Kependidikan* 3, no. 3 (2023): 569.

mengenai pernikahan.³ Pada Desa Datubaringan, Kabupaten Mamasa bisa dilihat adanya contoh tentang bentuk perubahan sosial karena modernisasi, perubahan yang ada di wilayah tersebut adalah tentang praktik pernikahan. Desa Datubaringan mempunyai tradisi yang begitu kental diantaranya untuk mencegah adanya pernikahan dalam satu keluarga.

Kehidupan di tengah masyarakat yang saat ini begitu kuat pengaruh dari perkembangan zaman yang mengakibatkan pemikiran masyarakat terhadap hukum adat itu menjadi tidak sesuai lagi. Menikah adalah sebagai hal yang begitu utama pada kehidupan seorang individu. Ini bisa diibaratkan sebagai sebuah baju yang di mana pernikahan juga mempunyai trend mode dan suatu saat dapat mengalami perubahan. Dulu kala pernikahan itu diawali melalui perijodohan yang orang tua lakukan terhadap anak-anaknya. Waktu itu perijodohan adalah hal yang sudah sangat lumrah. Tetapi saat ini hal tersebut telah mengalami perubahan. Perijodohan sekarang ini sudah tidak begitu populer apalagi di kalangan remaja, ini karena biasanya para remaja lebih menginginkan untuk pacaran dulu sebelum mereka nikah.⁴

Biasanya pernikahan di zaman dahulu itu penuh makna budaya dan hanya dilakukan secara sederhana saja. Kesederhanaan itu terlihat terutama

³ Ni Nyoman Raka Astrini, "Dampak Modernisasi Terhadap Ketahanan Budaya Masyarakat Adat," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 1271.

⁴ Iis Ardhianita dan Budi Andayani, "Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran," *Jurnal Sosiologi* 32, no. 2 (2005): 101.

pada pakaian dan juga kesederhanaan dari segi dekorasi serta makannya. Ini ditunjukkan dengan mereka memiliki batasan untuk menyajikan hidangan, dan hidangan itu hanya disajikan berupa makanan tradisional yang mudah bagi pihak keluarga untuk memperolehnya. Perlengkapan serta dekorasi yang digunakan pada pernikahan juga tidak mewah. Kondisi ini menyebabkan keakraban dan kehangatan pada saat pernikahan begitu terasa. Karena waktu itu fokus utama dari pernikahan adalah kebersamaan keluarga dan makna sakral. Saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan zaman dulu, ini dilihat dari kecenderungan kemewahan dekorasi, makanan dan pakaian yang sekarang digunakan pada pernikahan. Biasanya pengantin menginginkan untuk memilih baju yang beragam, mulai dari gaun modern hingga pada saat menggunakan pakaian adat. Yang tidak luput dari perubahan adalah dekorasi, Karena sekarang ini pilihannya semakin banyak dan beradaptasi pada minat serta tema yang sedang naik sekarang.

Bagi orang yang beriman mereka melihat pernikahan adalah hal yang sudah begitu lumrah. Setiap orang sangat ingin untuk menikah. apalagi jika usia mereka sudah mencukupi dan keinginan mereka menikah itu didasari untuk hidup bersama supaya satu sama lain saling mengasihi.⁵ Tapi saat ini sangat beragam sekali persoalan yang muncul pada

⁵ Jeane Paat, "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah," *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020): 182.

pernikahan. Antara lain ada kejadian pernikahan sedarah. maksud dari pernikahan sedarah adalah timbulnya pernikahan pada seseorang yang masih berkerabat atau satu keluarga. Kejadian ini timbul di beberapa wilayah khususnya di Indonesia. Diantaranya bisa ditemui pada Desa Datubaringan, Kecamatan Mamasa. Ini bisa dikatakan sebagai hal yang sudah terjadi begitu lama dimulai dari para leluhur dan berlanjut sampai saat ini. Mereka para penduduk desa kebanyakan memeluk agama Kristen, tapi mereka juga masih menjalankan berbagai kebiasaan dari para leluhurnya. Aturan yang ada di masyarakat tersebut adalah memberikan larangan tentang pernikahan sedarah atau masih memiliki darah dekat. Sumber dari larangan ini yaitu pada nilai budaya di toraja yang menomorsatukan keharmonisan pada hubungan kekerabatan dan menjaga garis keturunan. Maka pernikahan sedarah Seperti contohnya terjadi antar kerabat dekat diantaranya yaitu sepupu satu, dua maupun tiga kali sudah dilihat sebagai sesuatu yang dilarang dan tidak etis secara langsung pada budaya di wilayah tersebut. Masing-masing suku dan daerah mempunyai cara maupun proses untuk menjalankan upacara pernikahan.⁶

Penulis melakukan observasi awal yang lokasinya ada di Desa Batubaringan didapati jika ada pernikahan sedarah yang dilakukan, di pernikahan itu tidak tanpa alasan dilakukan, tapi diawali dengan adanya

⁶ Yustianto, Syamsyul Bahri, dan Juharni, "Perkawinan Adat Mamasa Studi Administrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah (Perda Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017)," *Jurnal Paradigma Negara* 3, no. 1 (2020): 17–26.

prosesi untuk memutuskan terlebih dahulu hubungan keluarga dari kedua orang yang akan menikah. Pemangku ada di desa yaitu Bapak Duma' menyampaikan jika sebelum pernikahan sedarah di lakukan, diawali dulu dengan pengantin pria untuk mempersembahkan sejumlah $\frac{1}{2}$ kerbau atau dinamakan dengan *sangsese*. Ini dipersembahkan apabila mereka yang akan melakukan pernikahan adalah sepupu satu kali, selanjutnya kalau yang mau menikah adalah sepupu dua kali maka yang dipersembahkan adalah kerbau sebanyak $\frac{1}{4}$ atau dinamakan dengan *sangtepo*, dan terakhir jika yang mau menikah adalah sepupu tiga kali maka yang dipersembahkan adalah $\frac{1}{8}$ kerbau atau *sangleso*. Pernikahan sedarah di sana itu juga tidak bisa begitu saja terjadi apabila tidak diawali dengan adanya pemutusan hubungan persaudaraan atau keluarga. Tindakan ini biasa dinamakan dengan Masapa' Lolo. Tahap ini biasanya dilakukan pada saat malam hari yang di mana waktu itu dilakukan persiapan pernikahan. Tindakan ini diawali dengan pemberian barang atau besi dari pihak laki-laki yang dinamakan massarong sapa' lolo yang menjadi simbol terjadinya pemutusan hubungan darah antara kedua calon pengantin, serta itu diterima pada pihak wanita.⁷

Hal mengejutkan diketahui dari penelitian yang dilakukan Zaman bahwa bila pernikahan dilakukan saudara justru sangat rendah tingkat perceraianya. kondisi ini terjadi karena peran dari pihak keluarga sehingga selalu memperkuat jalannya pernikahan dan memberi dukungan untuk

⁷ Duma', "Wawancara penulis" (12 Agustus 2025).

seluruh tindakan. Tetapi pernikahan itu mempunyai berbagai dampak yang buruk, utamanya yakni bisa menimbulkan kecacatan pada calon anak-anak, penyakit hati, penyakit mental serta kemungkinan terburuk sangat susah mempunyai anak. Tetapi resiko yang lumayan banyak mengancam tersebut tidak bisa menghentikan adanya tradisi pernikahan sedarah yang sudah terjadi di berbagai wilayah diantaranya adalah di Desa Datubaringan.⁸ Berdasarkan keterangan dari kepala desa bahwa pada tahun 2020 hingga 2025 yang didapati adanya 15 pernikahan biasa dan pernikahan sedarah masih ada sejumlah 11 kali pernikahan. Melalui keterangan ini diketahui jika pernikahan sedarah masih begitu sering terjadi terutama di Desa Datubaringan.⁹

Kejadian itu mempertunjukkan jika pernikahan sedarah masih diberikan ruang untuk masyarakat. Mereka masih membiarkan terjadinya pernikahan sedarah yang didahului ada sebuah syarat tertentu yang harus dipenuhi dari adat. Tahap itu dinamakan Massapa Lolo' yang artinya dari segi harafiah adalah pemutusan hubungan darah. Dari prosesi ini keduanya yang semula memiliki hubungan darah akan dinyatakan terputus yang menyebabkan pernikahan sedarah yang ingin mereka lakukan menjadi bisa. Di Desa Datubaringan digunakan pranata adat untuk memberikan pengaturan dalam menjaga struktur kekerabatan dan hubungan sosial.

⁸ Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan sepupu," *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 19, no. 2 (2017): 90–93.

⁹ Poli, "Wawancara, Kepala Desa Datubaringan," (24 September 2025).

Walaupun sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan terus mengalami perkembangan, tapi tidak serta merta menjadikan adat yang sudah terpupuk lama begitu saja hilang dari kehidupan. Tapi yang perlu ditekankan yakni adanya adaptasi dari kebiasaan dan adat itu supaya tetap bisa dilakukan dan eksis sesuai dengan era modern dan pesatnya perkembangan zaman.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai Pemutusan Hubungan Kekerabatan Dalam Hukum Adat Balla Sebagai Syarat Keabsahan Perkawinan Di Desa Balla Tumuka Kabupaten Mamasa yang ditulis oleh Fitri Namira yang mempunyai fokus pembahasan penelitian tentang konsep hukum adat Balla untuk melakukan pemutusan hubungan kekeluargaan dan dasar ritualnya.¹⁰ Tulisan yang baru akan dilakukan ini mempunyai perbedaan dengan tulisan di atas yaitu tentang fokus yang diprioritaskan terhadap pemahaman pengaruh modernisasi terhadap praktik dan persepsi pernikahan sedarah serta secara umum tentang landasan hukum adatnya. Yang selanjutnya adalah penelitian mengenai Tentang Tinjauan Teologis Tentang Pernikahan Sedarah Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Bergereja Di Jemaat Pebatuan Klasis Sespa 1 Kabupaten Mamasa, yang sudah dilakukan Yusriani yang mempunyai prioritas untuk meneliti tentang masalah bagaimana akibat yang terjadi

¹⁰ Fitri Namira, "Pemutusan Hubungan Kekerabatan Dalam Hukum Adat Balla Sebagai Syarat Keabsahan Perkawinan Di Desa Balla Tumuka Kabupaten Mamasa" (Repository Universitas Sulawes Barat, 2023):223.

dalam kehidupan gereja pada saat terjadi pernikahan sedarah, dan juga berniat untuk mengetahui tentang sikap gereja terhadap keluarga yang mereka melakukan pernikahan sedarah, serta bagaimana juga masyarakat yakin bahwa bila terjadi pernikahan sedarah akan membawa bencana alam longsor di wilayah itu.¹¹ Pada penelitian ini hanya diterangkan mengenai lingkup teologis dan hukum, tetapi tidak membahas tentang bagaimana situasi saat ini memberi pengaruh terhadap praktik pernikahan sedarah di adat itu. Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki pembeda yaitu tentang fokus mengenai bagaimana pengaruh dari modernisasi pada persepsi masyarakat adat untuk terjadinya pernikahan sedarah. Selanjutnya ada juga penelitian yang melakukan pembahasan tentang Kajian Teologis Kontekstual Dalam Ritual Morambu Berdasarkan Imamat 18:6-18 Dan Implikasinya Bagi Gereja Toraja Jemaat Singkolong Klasik Seko Padang Desa Taloto, Kecamatan Seko yang dilaksanakan Yuyu Hastuti Lampi ini adalah sebuah ritual yang saat pernikahan sedarah terjadi dilakukan, tempat dilakukan pernikahan itu tepatnya yaitu ada di Seko, kecamatan Seko, kabupaten Luwu Utara.¹²

Sesuai dengan berbagai perbedaan pada penelitian terdahulu di atas, maka disimpulkan penelitian ini memiliki kebaruan yaitu pada tema analisis

¹¹ Yusriani, "Tinjauan Teologis Tentang Pernikahan Sedarah Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Bergereja Di Jemaat Pebatuan Klasik Sespa 1 Kabupaten Mamasa" (Repository IAKN Toraja, 2022):72.

¹² Yuyu Hastuti Lampi, "Kajian Teologis Kontekstual dalam Ritual Morambu Berdasarkan Imamat 18:6-18 Dan Implikasinya Bagi Gereja Toraja Jemaat Singkolong Klasik Seko Padang Desa Taloto, Kecamatan Seko" (Repository IAKN Toraja, 2021):44.

hubungan antara modernisasi dan persepsi hukum adat terhadap praktik pernikahan sedarah yang masih dilakukan di tengah terjadinya arus globalisasi yang ada di Desa Datubaringan. Mengetahui kondisi itu menjadikan penulis sangat tertarik meneliti dan secara detail membahas pada tulisan ini dengan mengambil judul, “Dampak Modernisasi Terhadap Peran Kepemimpinan Adat Dalam Praktik Pernikahan Sedarah Di Desa Datubaringan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana dampak modernisasi terhadap peran pemimpin adat dalam praktik pernikahan sedarah di Desa Datubaringan Kabupaten Mamasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana dampak modernisasi terhadap peran pemimpin adat dalam praktik pernikahan sedarah di Desa Datubaringan Kabupaten Mamasa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat yang baik diharapkan oleh peneliti bisa hadir pada penelitian ini terhadap pengembangan pendidikan yang terjadi di IAKN Toraja. Pengembangan ilmu itu diharapkan terjadi terkhusus pada bidang ilmu Kepemimpinan Kristen di mata kuliah Adat dan Kebudayaan serta Kepemimpinan Tradisional.

2. Manfaat Praktis

Peneliti juga mengharapkan bahwa sesudah penelitian ini dilakukan menjadikan hasil penelitian ini bisa menjadi materi untuk pertimbangan masyarakat serta pemimpin adat di Desa Datubaringan pada saat melakukan penyeimbangan nilai tradisi dibandingkan dengan banyaknya tantangan di zaman modernisasi.